

SURAT KETERANGAN  
NO.097/D-FIKOM/AK.SK/VII/2023

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi menugaskan kepada :

Nama : Arifin S.Harahap,Drs, M.Si  
NIDN/NIRA : 0307066301  
Jabatan : Dosen Fikom  
Pangkat/Golongan : Lektor

Untuk menjadi pembicara dalam diskusi santai dengan siswa madrasah dengan tema "Dari Citizen Journalism ke Journalis Profesional" yang diselenggarakan di MA BPI Baturompe, Kota Tasikmalaya, 22 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2023



Universitas  
**Esa Unggul**  
Fakultas Ilmu Komunikasi

(Erman Anom, M.M., Ph.d)

Dekan Fikom



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

*Drs. Arifin I Harahap, M.Pi*

Atas partisipasinya sebagai

**PEMBICARA**

Pada kegiatan

Webinar BINCANG SANTAI BERSAMA SISWA MADRASAH dengan tema "Dari  
Cityzen Journalism Ke Journalis Profesional" yang diselenggarakan di MA BPI  
BATUROMPE Kota Tasikmalaya Pada Tanggal 22 Juli 2023.

Kepala Madrasah,



*[Signature]*  
Drs. ASEP BURHANUDIN, M.Pd



# Dari Citizen Journalis ke Journalis Profesional

ARIFIN S. HARAHAAP

DOSEN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

# Apa Itu Citizen Journalis?



1. Kegiatan partisipasi aktif masyarakat
2. Pengumpulan, pelaporan, analisis penyampaian informasi dan berita.
3. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media tapi juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan informasi
4. Media yang digunakan: Media Sosial, seperti: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Telegram, dll.
5. Media massa: Surat kabar, Majalah, TV, dan Radio

# Apa Itu Jurnalis Profesional?

---

1. orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin
2. atau orang yang pekerjaannya mencari, menyusun, dan melaporkan berita, baik di media cetak, media elektronik, maupun media online
3. Patuh pada Kode Etik Jurnalistik
4. Ketentuan hukum



# Apakah Mungkin Citizen Journalis Jadi Jurnalis Profesional?

---



# Apa Untungnya Jadi Jurnalis?

---



# Citizen Journalis Bisa Lebih Unggul Dengan Jurnalis Professional?

---

1. Gambar kejadian awal bisa diperoleh
2. Gambar bisa lebih dramatis
3. Data bisa lebih lengkap

\*Contoh

Tsunami Aceh

Banyak media massa memanfaatkan info dari citizen journalist

Tapi ini dulu

Sekarang?





# Bila Ingin Jadi Citizen Jurnalis Mumpuni, Maka Pahami

---

1. Apa itu berita?
2. Apa itu nilai berita?
3. Apa faktor yang ikut menambah nilai berita?
4. Apa unsur kelengkapan berita?
5. Mengapa sumber berita harus berimbang?
6. Apa itu karya pendapat?
7. Bagaimana seorang Citizen Jurnalis menyusun berita, dan karya pendapat?
8. Bagaimana ketentuan ITE soal berita dan informasi di media massa, dan media sosial?



# Berita? Laporan Tentang Fakta Peristiwa, Fakta Pendapat Atau Keduanya Yang Menarik, Dan Penting, Dan Aktual Bagi Khalayak

---

1. Apa itu fakta peristiwa?
2. Apa itu fakta pendapat?
3. Apa itu aktual?



# Faktor yang Ikut Menambah Nilai Berita?

---

1. Kedekatan/proximity
2. Magnitude
3. Keterkenalan
4. Pertentangan (*Conflic*)
5. Kemanusiaan (Human Interest)



# Menggali Informasi Untuk Berita?

5W + 1 H

1. What (apa yang terjadi?)
2. Who (siapa yang terlibat dalam kejadian?)
3. Why (mengapa peristiwa terjadi?)
4. Where (di mana kejadiannya?)
5. When (bilamana/kapan terjadinya peristiwa?)
6. How (bagaimana peristiwa terjadi?)



Bila Berkaitan Dengan Upaya Mengumpulkan Fakta Pendapat,  
Pertanyaan Dapat Dikembangkan Sebagai Berikut:

---

1. What (apa yang dikemukakan?),
2. Who (siapa yang mengemukakan?),
3. Why (mengapa ia mengemukakan itu?)
4. Where (di mana ia mengemukakan?)
5. When (bilamana/kapan ia mengemukakan?)
6. How (bagaimana ia mengemukakan?)



# Hati-hati Dengan UU ITE

---

*-Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*

*-Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar*